



**PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**



PERBEKEL TINGGARSARI
PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR : 3 Tahun 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TINGGARSARI

- Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 10 . Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 11 . Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 14 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 15 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- 18 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

- 20 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
- 21 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa;
- 22 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaa Dana Desa;
- 23 . Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- 24 . Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
- 25 . Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa; dan
- 26 . Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI
dan
PERBEKEL TINGGARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2 . Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 3 . Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 4 . Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 5 . Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 6 . Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- 7 . Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8 . Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9 . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10 . Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 11 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 12 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 13 . Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
- 14 . SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 15 . Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
- 16 . Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
- 17 . Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- 18 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- 19 . Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 20 . Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- 21 . Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
- 22 . Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
- 23 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 24 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 25 . Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 26 . Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- 27 . Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- 28 . Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

- 29 . Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
- 30 . Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
- 31 . Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 32 . Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang.
 - 1.2 Dasar Hukum.
 - 1.3 Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4 Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5 Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1 Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4 Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5 Gambaran Umum Insfrastruktur.

- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan
- 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan
- 4.5 Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1 . Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (Notulen dan Daftar Hadir)
- 2 . Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
- 3 . Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
- 4 . Form Tambahan (Pencermatan Pembiayaan Desa)
- 5 . Form 1 (Pencermatan Pendapatan Desa)
- 6 . Form 2 (Hasil Pencermatan Program/Kegiatan Masuk ke Desa)
- 7 . Form 3 (Hasil Pencermatan Dokumen RPJM Desa)
- 8 . Form 4 (Pencermatan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan)
- 9 . Form 5 (Hasil Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa)
- 10 . Form 6 (Hasil Pencermatan Data Kemiskinan Desa)
- 11 . Form 7 (HASIL PENCERMATAN KEADAAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, dan MENDESAK)
- 12 . Form 8 (Hasil Pencermatan Kegiatan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga)

- 13 . Form 9 (Hasil Pencermatan dan Analisis Perkembangan BUM Desa)
- 14 . Form 10 (Hasil Pencermatan dan Analisis Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa)
- 15 . Form 11 (Hasil Penyusunan Pagu Indikatif)
- 16 . Form 12, 13 dan 14 (RAB, Gambar dan ceklis oleh tim Verifikasi)
- 17 . Form 15 (Hasil Penyusunan Matrik Kegiatan)
- 18 . Form 16 (Hasil Pemeriksaan Tim Verifikasi)
- 19 . Form 17 (Rencana Prioritas Bidang, Sub Bidang Dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023)
- 20 . Form 18 (Rencana Prioritas Bidang, Sub Bidang Dan Kegiatan Kawasan Perdesaan Dan Kerja Sama Desa Tahun 2023)
- 21 . Form 19 (Rencana Prioritas Bidang, Sub Bidang Dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023)
- 22 . Form 20 (Daftar Usulan Rkp Desa Prioritas Kegiatan Tahun 2024)
- 23 . Berita acara, Notulen dan daftar hadir Musyawarah Pembangunan Desa
- 24 . Foto-foto Kegiatan Penyusunan RKP Desa Tahunn 2023

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a . terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b . terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tinggarsari

Pada tanggal : 30 September 2024

PERBEKEL TINGGARSARI



Diundangkan di Desa Tinggarsari

Pada tanggal : 30 September 2024

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI



KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2024 NOMOR 3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA TINGGARSARI KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini:

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. KETUT KARTA SAPUTRA : Ketua BPD Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinggarsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Busungbiu untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Mengetahui,

Perbekel Tinggarsari



KETUT SAMIASA

KETUA BPD



KETUT KARTA SAPUTRA

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa 2025
 Desa : Tinggarsari
 Hari/ Tanggal : Senin, 30 September 2024

No	Nama	L/P	Alamat	Jabatan /Unsur	Tanda Tangan
1	Ketut Samiasa		Perb. Bp. Kangman	Perb. Bp.	
2	Iradak Okta A	L	BD. Kauhman	Sachos.	
3	Kt. Karto Saputra	L	BD. Kauhman	L. BPD.	
4	Kt. Sutinana	L	Bp. Kangman	A. BPD	
5	MD Budeastra	L	BD. Sudamukti	A. BPD	
6	I Gede Yudi Pararba	L	BD. Kauhman	K. Perencanaan	
7	Putu Subadra	L	BD. Kangman	KOOD. Kangman	
8	PUTU. Sumiasg	L	BD. K. jawa	W. BPD	
9	KETUT SUBAKUS	L	KAUHAN	KASI PEM.	
10	GD AA ADWITAMA	L	BP. KAPAS JAWA	KASI KEKOR	
11	WAGAN ARJANA	L	BD. Kangman	Kauw. Ti	
12	Wjm Pupa Adhara	L	BD. Kauhman	OP. DES	
13	Putu Sumanato	L	BD. Kauhman	KBD Kauhman	
14	Ketut PAUDASTAWA	L	BD. SUDAMUKTI	KBD. Sudamukti	
15	PUTU PRASETYA D.	L	BD. KAUHAN	OPERATOR	
16	I GEDE BUDIARTHA	L	BD. KAPAS JAWA	KBD. K. Jawa	
17	MARIZ SARI YANI	P	Kabi Puhayuni	Kuhur	
18	KE- SUPBARPU	P	Kauhman	KE. KPM.	
19	Ni Luh Putarniasa	P	TIM RKP	Bd. Kauhman	
20	Putu Sekonim	P	BPD	BD. Kauhman	
21	Luh Gd Juliarani	P	BD. Kauhman	TIM RKP	
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Tinggarsari, 30 September 2024

Perb. Bp. Tinggarsari

 KETUT SAMIASA

KETUA BPD

 KETUT KARTO SAPUTRA

NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2025

Hari / tanggal : Senin, 30 September 2024
Jam : 09.00 s/d 10.30
Tempat : Kantor Perbekel Tinggarsari
Kehadiran : Laki-laki 5 Orang
Perempuan 16 Orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Perbekel Tinggarsari
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025.
5. Penutup.

Pimpinan Rapat :

Uraian Jalannya Rapat:


1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Perbekel Tinggarsari
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Rancangan peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025 telah di setujui dan di sepakati bersama pemerintah Desa dan BPD Desa Tinggarsari.

Tinggarsari, 30 September 2024
Sekretaris Rapat



PUTU SEKARINI



Pimpinan Rapat

KETUT KARTA SAPUTRA